SKRIPSI

ANAK MENJADI WALI NIKAH IBU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro)

Oleh:
KARSI RAHAYU
NPM. 13101563

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyyah (AS)
Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/ 2018 M

ANAK MENJADI WALI NIKAH IBU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Kelurahan Banjar Sari Metro Utara Kota Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar SH

Oleh:
KARSI RAHAYU

NPM: 13101563

Pembimbing I: Siti Zulaikha, S.Ag, MH
Pembimbing II: Nety Hermawati, SH, MA, MH

Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AhwalAl-Syakshiyyah (AS)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1438 H/2018 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANAK MENJADI WALI NIKAH IBU MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro)**

Nama : **Karsi Rahayu**
NPM : 13101563
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyyah (AS)
Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH	**Nety Hermawati, SH., MA., MH**
NIP. 19720611 199803 2 001	NIP. 19740904 200003 2 002

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN
NO. B-0670/In.28.2/D/PP.00.9/07/2018

Skripsi dengan judul: ANAK MENJADI WALI NIKAH IBU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Banjar Sari Metro Utara Kota Metro), disusun oleh: KARSI RAHAYU, NPM 13101563, Jurusan: Ahwal As-Syakhsiyyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan pada hari/ tanggal: Kamis / 26 Juli 2018 di Ruang Munaqosah Fak. Syariah Lt. 1

TIM PENGUJI:

Ketua	: Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.	(.....)
Penguji I	: Drs. H. Musnad Rozin, MH	(.....)
Penguji II	: Nety Hermawati, SH., MA.,MH	(.....)
Sekertaris	: Nyimas Lidya Putri Pertiwi, SH., M. SY	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP 19740104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Karsi Rahayu

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari:

Nama : **Karsi Rahayu**
NPM : 13101563
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyyah (AS)
Fakultas : Syariah
Judul : **ANAK MENJADI WALI NIKAH IBU MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH	**Nety Hermawati, SH., MA., MH**
NIP. 19720611 199803 2 001	NIP. 19740904 200003 2 002

ANAK MENJADI WALI NIKAH IBU PERSFEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro)

ABSTRAK

Oleh:
KARSI RAHAYU

Yang dimaksud wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan, dalam suatu akad nikah. Sedangkan fiqh lima mazhab menjelaskan perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karna kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatan. Berdasarkan beberapa pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa wali nikah merupakan orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk mengawinkan seorang wanita kepada seorang laki-laki sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.

Peneliti menemukan sebuah kasus di Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro. Dibanjarsari telah terjadi perkawinan siri seorang janda dengan seorang duda. Peneliti telah melakukan pra survey di banjarsari dengan mewawancarai ibu tri selaku kerabat yang turut hadir dalam akad nikah antara ibu S dengan bapak M. Dimana perkawinan antara ibu S dengan bapak M yang bertindak sebagai wali nikah bukanlah termasuk dalam urutan wali sesuai dengan yang tercantum dalam KHI, akan tetapi yang bertindak sebagai wali nikah adalah anak laki-laki dari ibu S yang berinisial B, karena memang ibu S tersebut berstatus janda dengan 3 orang anak

Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah. Sehingga penelitian ini memperoleh data yang akurat. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri ataupun menikahkan orang lain. Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat, bahwa jika wanita yang baligh dan berakal itu masih gadis, maka yang berhak menikahkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika dia janda, maka hak itu ada pada keduanya. Jadi untuk status seorang janda ia lebih berhak atas dirinya sendiri artinya seorang janda ketika akan menikah diperbolehkan tanpa adanya wali. Di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam anak kandung tidak termasuk kedalam urutan wali pernikahan. Hukum positif yang berlaku di negeri ini tegas diambil dari mazhab syafi'I. Oleh karena itu bila hal ini dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku di negeri ini yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang anak laki-laki tidak boleh menjadi wali nikah atas ibunya sendiri.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Karsi Rahayu
NPM	: 13101563
Jurusan	: Ahwal Al-Syaksiyah (AS)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 24 Juli 2018

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

E4E32AFF160745772

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Karsi Rahayu

NPM : 13101563

MOTTO

وَرَوَى اْلإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (رواه الدارقطني وابن حبان)

Imam Ahmad meriwayatkan hadits marfu' dari Hasan, dari Imran Ibnu Al Hushoin : "Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi"

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobil'alamin saya ucapkan karena atas nikmat sehat dan perlindungan Allah SWT sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar. Hasil Study ini saya persembahkan kepada orang-orang yang sangat berarti di hidup saya:

1. Ayahanda Sarjono dan Ibunda Tukinem yang senantiasa dengan tulus memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, memberikan motivasi serta dukungan penuh kepada anaknya supaya meraih keberhasilan.
2. Kakakku tercinta yang telah memberikan motivasi, dukungan serta do'a yang tiada henti.
3. Adikku Imam Arwaki yang mendoakan dan juga memberikan semangat.
4. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi dengan sepenuh hati.
5. Almamater tercinta IAIN Metro yang telah memberikan tempat dan kesempatan untuk belajar dan mengetahui banyak ilmu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi S1 Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Siti Zulaikha, S.Ag., MH dan Nety Hermawati, SH., MA., MH selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan. Ucapkan terima kasih juga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, November 2017

Peneliti

Karsi Rahayu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN ..... **vi**
HALAMAN MOTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
HALAMAN KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4
1. Tujuan Penelitian 4
2. Manfaat Penelitian 4
D. Penelitian Relevan 5

BAB II LANDASAN TEORI
A. Wali 8
1. Pengertian Wali 8
2. Dasar HukumWali Nikah 9
3. Macam-macam Wali Nikah 11
4. Syarat-syarat Wali 17

B. Wali Pernikahan Dalam KHI 18
C. Problematika Wali 20
1. Pendapat Ulama Tentang Wali Nikah Bagi Seorang Janda .. 20
2. Pendapat Ulama Tentang Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah Ibu..... 21

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Dan Sifat Penelitian 23
B. Sumber Data 24
C. Tehnik Pengumpulan Data..... 25
D. Tehnik Analisis Data 27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro..... 28
B. Deskripsi Anak Menjadi Wali Nikah Ibu di Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro..... 33
C. Analisis Terhadap Anak Menjadi Wali Nikah Ibu Menurut Kompilasi Hukum Islam di Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro..... 37

BAB V PENUTUP
A. Simpulan 43
B. Saran 43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat Islam mengatur bahwa sahnya pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun artinya harus ada, oleh karena itu apabila tidak terpenuhi rukun yang telah ditentukan, maka tidak akan terjadi suatu yang akan dilakukan tersebut. Sedangkan syarat merupakan bagian dari rukun artinya rukun itu melahirkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Walaupun rukun sudah terpenuhi tetapi syaratnya kurang atau tidak ada, maka tidak sah sesuatu yang dilakukan. Demikian juga dengan masalah perkawinan menurut hukum Islam.[1] Pernikahan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.[2]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14, rukun nikah terdiri atas 5 macam yaitu:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi

[1] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 1.
[2] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 107.

5. Ijab dan Qobul[3]

Wali merupakan rukun menurut jumhur ulama. Akad nikah tidak sah kecuali dengan kehadiran seorang wali. Sebagaimana firman Allah SWT, "*Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya*." (Al-Baqarah: 232). Imam Syafi'i berkata, Ini merupakan ayat yang palaing jelas menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak demikian maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi perkawinan. Juga karna sabda Nabi saw, "Tidak ada pernikahan melainkan dengan seorang wali."[4]

Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan lafazh diucapkan oleh wali yang dekat. Apabila tidak ada, maka lafazh itu diucapkan oleh wali yang jauh. Dan apabila tidak ada lagi, maka lafazh itu diucapkan oleh penguasa (yang bertindak sebagai wali).[5] Hal ini berlaku untuk semua perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau janda.[6]

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu orang yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.[7] singkatnya urutan wali menurut Syafi'i adalah:

---

[3] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 116.

[4] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 83-84.

[5] Muhamad Syyid Sabiq, *Fiqih Sunah 3*, (PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), cet 1, h. 381.

[6] Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta , 2015), h. 57-58

[7] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 90.

1. Ayah seterusnya ke atas
2. Saudara laki-laki ke bawah, dan
3. Saudara laki-laki ayah ke bawah[8]

Ulama Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal sependapat bahwa untuk bertindak sebagai wali nikah diperlukan syarat-syarat. Syarat-syarat yang dimaksud adalah:

1. Islam
2. Baligh atau dewasa
3. Berakal Sehat
4. Laki-laki
5. Adil[9]

Peneliti menemukan sebuah kasus di Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro. Dibanjarsari telah terjadi perkawinan siri seorang janda dengan seorang duda. Peneliti telah melakukan pra survey di banjarsari dengan mewawancarai ibu tri selaku kerabat yang turut hadir dalam akad nikah antara ibu S dengan bapak M. Dimana perkawinan antara ibu S dengan bapak M yang bertindak sebagai wali nikah bukanlah termasuk dalam urutan wali sesuai dengan yang tercantum dalam KHI, akan tetapi yang bertindak sebagai wali nikah adalah anak laki-laki dari ibu S yang berinisial B, karena memang ibu S tersebut berstatus janda dengan 3 orang anak.[10]

---

[8]*Ibid*., h. 91.

[9] Abdul Qodir Hasan dkk, *Terjemah Nailul Authar, Jilid V*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), h. 2158.

[10] Hasil wawancara dengan ibu tri selaku kerabat yang turut hadir dalam akad nikah, tahun 2016, ibu tri tanggal 12 desember 2016. pukul 10.15.

Sesuai dengan wawacara yang peneliti lakukan kepada bapak H selaku tokoh agama yang turut hadir dalam pernikahan tersebut, alasan anak kandung yang dijadikan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah karena ayah ibu S tersebut telah meninggal dunia dan tidak memiliki saudara kandung laki-laki ataupun seseorang yang bisa menjadi wali nikahnya. Sehingga terjadilah kesepakatan antara keluarga dan tokoh agama bahwa yang menjadi wali nikah adalah anak laki-laki kandungnya sendiri.[11]

Berdasarkan dari kasus yang penulis temukan tersebut fokus penelitian ini adalah "Anak Menjadi Wali Nikah Ibu Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam hal ini timbul pertanyaan tentang bagaimanakah perwalian nikah ibu oleh anak kandung menurut pendapat Imam Mazhab dan hukum islam yang terjadi di Banjarsari Metro Utara Kota Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam tentang anak yang menjadi wali nikah ibu menurut kompilasi hukum islam.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ialah:

---

[11] Hasil wawancara dengan tokoh agama yang hadir dalam acara akad nikah, tahun 2016, bapak H tanggal 12 desembar 2016. pukul 11.00

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana perkawinan dengan menggunakan wali nikah anak kandung bagi seorang ibu menurut hukum islam.
2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis, keluarga dan masyarakat pada umumnya, mengenai hukum Islam terutama tentang bagaimana perkawinan dengan menggunakan wali nikah anak kandung bagi seorang ibu.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang berjudul serupa dan penelitian tersebut sedang atau telah diteliti oleh orang lain, sehingga dalam penelitian ini kita mampu membedakan permasalahan yang ada dari peneliti sebelumnya.

Ada beberapa skripsi yang membahas tentang wali, diantaranya yaitu: Penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro angkatan Tahun 2013 dengan judul kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar nikah (kajian komparasi antara kompilasi hukum islam dan mazhab hanafi). Dalam penelitian ini lebih ditekankan terhadap kajian komparasi antara antara kompilasi hukum islam dan mazhab hanafi tentang kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar nikah. Dari hasil penelitian antara kompilasi hukum islam dengan pendapat Mazhab Hanafi.

Anak yang lahir diluar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya maka ketika anak tersebut melangsungkan pernikahan yang berhak untuk menjadi wali nikahnya adalah wali hakim, karena pada prinsipnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak yang didapat dari luar pernikahan atau pernikahan yang tidak sah maka status anak tersebut adalah anak zina, oleh sebab itu anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya.[12]

Akan tetapi menurut Mazhab Hanafi kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak yang lahir luar nikah status wali bukan merupakan syarat sahnya pernikahan, maka ketika anak tersebut akan melangsungkan pernikahan dalam masalah wali tidak ada masalah karena pernikahannya tidak menggunakan wali tetapi hanya ijab dan qobul saja Mazhab Hanafi mengatakan bahwa semua kerabat dari ibunya baik kerabat dekat maupun jauh dibenarkan untuk menjadi wali nikah karena Mazhab Hanafi berpendapat wanita yang baligh dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya sendiri atau menikah tanpa wali dengan syarat lelaki yang menikah dengannya adalah laki-laki yang sekufu dengannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Sri Wardani Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro angkatan 2013. Mengangkat judul skripsi pernikahan dengan wali ayah tiri. Penelitian dilakukan secara *field research* yaitu penelitian lapangan, dalam penelitian ini berfokus pada pernikahan dengan wali ayah tiri implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait wali

[12] Tri Wahyuni, *Kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak luar nikah,* , (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013), (Skripsi tidak dipublikasikan)

nikah. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, pernikahan yang dilakukan dengan wali ayah tiri itu tidak sah. Hal ini sesuai dengan hadis nabi serta Undang-Undang yang ada diindonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta kompilasi hukum Islam.[13]

Berdasarkan dua penelitian sebelumnya maka penulis melakukan penelitian yang berbeda yang dilakukan peneliti sebelumnya tetapi masih berkaitan dengan wali dalam pernikahan. Dalam penelitian ini akan meneliti tentang anak menjadi wali nikah ibu menurut kompilasi hukum Islam di Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro.

[13] Wahyu Sri Wardani, *Pernikahan dengan Wali Ayah Tiri*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013), (Skripsi tidak dipublikasikan)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wali

1. Pengertian Wali

Secara etimologis wali mempunyai arti penolong atau penguasa.[14] Wali memiliki banyak arti antara lain:

a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya,sebelum anak itu dewasa.
b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
c. Orang saleh (suci), penyebar agama
d. Kepala pemerintah dan dan sebagainya[15]

Yang dimaksud wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan, dalam suatu akad nikah.[16] Sedangkan fiqh lima mazhab menjelaskan perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karna kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatan.[17]

---

[14] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 89.

[15] *Ibid.*

[16] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 90.

[17] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab Cet 8*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002), h. 345.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa wali nikah merupakan orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk mengawinkan seorang wanita kepada seorang laki-laki sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalah pendapat jumhur ulama. hal ini berlaku untuk semua perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau janda.

Memamg tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan yang ada hanya ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 221, yakni:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٞ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke

neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.[18]

Tuntunan ini dikemukakan Allah kepada para wali untuk tidak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. hal itu berati dalam mengawinkan itu adalah wali. Namun disamping itu ada pula ayat Al-Quran yang memberikan pengertian perempuan itu kawin sendiri tanpa meski memakai wali, sebagaimana yang terdapat dalam surah al-baqarah ayat 232, yang artinya :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”.[19]

Ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa perempuan itu mengawini bakal suaminya dan wali dilarang mencegahnya.[20]

Dalam hadis Rasulullah,”dari abu bardah ibn Abi musa dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW. Bersabda,”Tidak ada nikah, kecuali dengan wali.”[21]

---

[18] QS. Al-Baqarah (2): 221
[19] QS. Al-Baqarah (2): 232
[20] Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1,* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), h. 57-58.

Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanbaliyah sepakat keharusan adanya wali atau pengganti dalam pernikahan, baik untuk gadis maupun janda,baik dewasa maupun belum dewasa.[22]

3. Macam-macam Wali Nikah

Wali nikah ada beberapa macam, yaitu: wali nasab, wali hakim (sultan), wali tahkim, wali maula, dan wali mujbir.

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melaksanakan pernikahan.[23] Devinisi tersebut menjelaskan bahwa wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan dari garis ayah. Dasar keharusan wali dalam nikah dan Mazhab Maliki dan Mazhab yang sepakat terhadap wali sebagai syarat sahnya pernikahan adalah surat Al-Baqarah ayat 232.[24]

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ

---

[21] Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2009), h. 48.

[22] *Ibid*, h. 50

[23] Tihami dan sohari, *Fiqh Munakahat*, h. 95

[24] Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2009), h. 41.

Artinya: Maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik.[25]

1). Orang-orang yang berhak menjadi wali

Jumhur ulama membagi wali dalam dua kelompok :

a). Wali dekat atau wali qarib, yaitu ayah atau kalau tidak ada ayah pindah ke kakek. keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. ia dapat mengawinkan anaknya yang masih dalam usia muda tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali mujbir. Ketidak harusan meminta pendapat dari anaknya yang masih muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan.

b). Wali jauh atau wali ab'ad. yang menjadi wali jauh ini secara berurutan adalah:

(1).Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
(2). Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
(3). Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
(4). Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
(5). Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
(6). Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
(7). Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
(8). Anak paman seayah
(9). Ahli waris kerabat lainnya kalau ada
(10).Sultan atau wali hakim yang memegang wilayah umum.[26]

Adapun perpindahan wali dekat kepada wali jauh ini adalah sebagai berikut **:**

(a). Apabila wali aqrabnya nonmuslim

(b). Apabila wali aqrabnya fasik

[25] QS. Al-Baqarah (2): 232
[26] Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1.* , h. 68-69.

(c). Apabila wali aqrabnya belum dewasa

(d). Apabila wali aqrabnya gila

(e). Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.[27]

2). wali nasab menurut kompilasi hukum islam Pasal 21

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama
kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayahdan seterusnya.
Kedua
kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, danketurunan laki-laki mereka.
Ketiga
kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayahdan keturunan laki-laki mereka.
Keempat
kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.[28]

3). Urutan Wali nasab Menurut Empat Imam Mazhab

a). Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika memang ia punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, paman, anak paman dan seterusnya.[29]

---

[27] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat.*, h. 97.
[28] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Presindo, 2010), h 118.
[29] Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab Cet 8*.., h. 345.

b). Maliki mengatakan bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) mana kala anak tersebut punya anak, lalu berturut-turut : saudara laki-laki, anak laki-laki darisaudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya, dan sesudah semuanya itu tidak ada, perwalian itu beralih ketangan hakim.

c). Sementara itu urutan yang digunakan syafi'i adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari sauadara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman,dan seterusnya, dan bila semuanya itu tidak ada perwalian beralih ketangan hakim.

d). Hambali memberi urutan :ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat, dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris, dan baru beralih ketangan hakim.[30]

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi', Rasulullah Saw. bersabda: "Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada walinya". (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa;i)

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: Pemerintah, Khalifah, penguasa atau qadinikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

[30] *Ibid*., h. 348.

Apabila tidak ada orang-orang diatas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.[31] Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi sebagai berikut;

1) Tidak ada wali nasab
2) Tidakcukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad
3) Wali aq.rab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan
4) Wali aq.rab dipenjara dan tidak dapat ditemui
5) Wali aq.rabnya adhal
6) Wali aq.rabnya berbelit-belit (mempersulit)
7) Wali aqrabnya sedang ihram
8) Wali aqrabnya sendiri ya ng akan menikah
9) Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

c. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: Calon suami mengucapkan tahkim kepada seorang dengan kalimat, "saya angkat bapak/sodara untuk menikahkan saya dengan si....(calon istri) dengan mahar....dan putusan bapak/sodara saya terima dengan senang." Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, "saya terima tahkim ini". Wali tahkim terjadi apabila:

1) Wali nasab tidak ada
2) Wali nasab gaib, atau berpergian sejauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu

[31]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat.*, h. 95

3) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.

d. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya lsendiri. Lki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bila mana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini terutama adalaqh hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.[32]

e. Wali Mujbir Dan Wali Adol

Wali mujbir atau wali adol adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, didalamnya seperti orang gila, belum mencapai umur, mumayyiz termasuk didalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya.[33]

Maksud darai wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada dibawah perwaliannya.

Ada sebagian wali mujbir yang mempunyai persepsi bahwa ia mempunyai wewenang penuh untuk menikahkan anaknya. Namun hal itu bukan berarti wali mempunyai wewenang mutlak. Oleh sebab itu pemahaman yang benar bahwa wali harus memperhatikan kemauan

---

[32] *Ibid*., h. 98-99.

[33] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Cet Ke 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 9.

anak perempuannya. Dengan demikian, mujbir dalam pemahaman yang sesungguhnya bukan otoritas, karena dibatasi oleh adanya kerelaan anaknya untuk dinikahkan.[34]

4. Syarat-Syarat Wali

Perkawian dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaknya :

a. Seorang laki-laki
b. Muslim
c. Baligh
d. Berakal dan adil (tidak fasik), perkawinan tanpa wali tidak sah.[35]

Orang-orang yang disebutkan diatas baru berhak menjadi wali bila memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
b. Laki-laki
c. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. hal ini berdalil dari firman Allah dalam surat Ali Imran Ayat 28 Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang

[34] Enizar, *Hadis Hukum Keluarga*, (Lampung: STAIN Press Metro, 2008), cetakan kedua, h. 53.

[35] Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*., h. 67-68.

ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)".

d. Orang merdeka
e. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih
f. Berpikir bik. orang yang tergaggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memlihara muruah atau sopan santun.
h. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.[36]

Adapun perpindahan wali dekat kepada wali jauhini adalah sebagai berikut **:**

a. Apabila wali aqrabnya nonmuslim
b. Apabila wali aqrabnya fasik
c. Apabila wali aqrabnya belum dewasa
d. Apabila wali aqrabnya gila
e. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.[37].

B. Wali Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20, yang bertindak

[36]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis.*, h. 93-94.
[37] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat.*, h. 97.

sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil dan baligh.. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Dalam pasal 21, wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,

1. kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayahdan seterusnya. Kedua kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, danketurunan laki-laki mereka. Ketiga kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayahdan keturunan laki-laki mereka. Keempat kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apa bila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-

sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. [38]

Pasal 22, Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.[39]

C. Problematika Wali

1. Pendapat Ulama Tentang Wali Nikah Bagi Seorang Janda

Setelah bercerai atau ditinggal mati suaminya seorang janda berhak menikah kembali dan pernikahannya tersebut tidak boleh dihalangi sekalipun oleh walinya ataupun ayahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 232. Selain itu wali dari wanita yang telah menjadi janda tidak boleh menikahkan dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan dari wanita yang telah menjadi janda tersebut.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri ataupun menikahkan orang lain. Pernikahan tidak sah dengan kewaalian wanita. Wali adalah syarat sah dalam akad nikah, dan yang melakukan akad nikah adalah wali.[40]

Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat, bahwa jika wanita yang baligh dan berakal itu masih gadis, maka yang berhak menikahkan dirinya

---

[38] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*, h. 118

[39] *Ibid,* h. 119

[40] Syaik Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Cet 1*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2013), h. 449-450.

ada pada wali, akan tetapi jika dia janda, maka hak itu ada pada keduanya, Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak sang wali, Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, meskipun akad itu memerlukan persetujuannya.[41]

Imam malik berpendapat bahwa tidak terjadi pernikahan, kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan. Mazhab maliki berpendapat, jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, hak menikahkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi, jika ia janda, hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh menikahkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh menikahkan dirinya tanpa restu sang wali.[42] Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

4) اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا

Artinya: “Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Seorang gadis diminta izin untuk dirinya dan izinnya adalah diamnya”[43]

2. Pendapat Ulama Tentang Anak Laki-Laki Menjadi Wali Nikah Ibu

Imam Maliki mengatakan bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) mana kala wanita tersebut punya anak, lalu berturut-turut : saudara laki-laki, anak laki-laki

[41] Muhammad Jawad , *Fiqih Lima Cet 8*,, h. 345.
[42]Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat*, h. 33.
[43] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gama Insani, 2011), Jilid 9, h. 197.

dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya, dan sesudah semuanya itu tidak ada, perwalian itu beralih ketangan hakim. [44]

Imam Hambali mengatakan wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urusan dalam waris'

Sementara itu urutan yang digunakan Imam Syafi'i adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari sauadara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman,dan seterusnya, dan bila semuanya itu tidak ada perwalian beralih ketangan hakim. Hambali memberi urutan :ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat, dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris, dan baru beralih ketangan hakim. Sementara itu, imamiyah mengatakan bahwa perwalian itu hanya di tangan ayah dan kakek dari pihak ayah, serta dalam kasus-kasus tertentu hakim.[45]

Dari kelima pendapat diatas ketiga Imam Mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Hambali berpendapat bahwa anak laki-laki termasuk kedalam urutan wali, sedangkan Imam Hanafi dan Imamiyah berpendapat bahwa anak laki-laki tidak termasuk dalam urutan wali.

---

[44]Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab Cet 8*.., h. 347.
[45]*Ibid*., h. 348.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Peneliti menentukan jenis dan sifat penelitian, untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan dan memudahkan pelaksanaan penelitian serta mencapai tujuan yang telah ditentukan.

1. Jenis Penelitian

Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.[46]sehingga penelitian ini memperoleh data yang akurat. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah *descriptive research* (penelitian deskriptif). Secara harfiah penelitian diskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pancandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.[47] Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian *deskriptif* adalah menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian yang diteliti. Dalam penelitian ini

---

[46] Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, jilid II), h. 40.

[47] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 76.

peneliti akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci.hal ini dilakukan untuk menjelaskan berbagai macam persoalan-persoalan yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data dasar yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang pertama.[48]jadi yang menjadi sumber pokok disini adalah data yang didapat dari lapangan dengan cara mewawancarai (Interview) pihak-pihak yang terkait dalam pernikahan ibu dengan wali nikah anak kandung seperti, anak yang menjadi wali nikah tersebut, kerabat, tokoh agama yang turut hadir dalam akad nikah tersebut. menggali pendapat dari kepala KUA Merto Utara Kota Metro tentang perkawinan dengan wali nikah ibu oleh anak kandung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung pada yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada. Data sekunder adalah data yang

[48] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1992), h. 93.

diperoleh dari dokumen-dokumen, foto-foto, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.[49]

Buku utama yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini seperti buku fiqih munakahat, Fiqh Munakahat Perbandingan, dan juga kompilasi hukum islam, fiqih lima mazhab, , Fiqih Islam wa Adilatuhu, garis-garis besar islam, dan buku lain yang membahas tentang wali nikah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[50]Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambilan data.[51]Tehnik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara pengumpulan data dapat menggunakan tehnik: wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*observation*).[52] Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengupulan data sebagai berikut:

---

[49] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h 22.

[50] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 224

[51] Sumardi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 38

[52] Julansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Media Prenata Group, 2011), h. 138

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.[53]

Peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu melakukan wawancara dengan bebas namun tetap memiliki pedoman secara khusus tentang hal-hal pokok yang akan ditanyakan terkait pokok permasalahan yang diteliti. Wawancara akan disampaikan kepada responden yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pernikahan ibu dengan wali nikah anak kandung seperti, saudara b yaitu anak yang menjadi wali nikah tersebut, ibu tri sebagai kerabat, bapak hadi sebagai tokoh agama di lingkungan rumah ibu S yang juga turut hadir dalam akad nikah tersebut. serta menggali pendapat dari kepala KUA Merto Utara Kota Metro yaitu bapak Drs. Nur Salim tentang perkawinan dengan wali nikah ibu oleh anak kandung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.[54] Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, dan foto.[55] Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dari pengertian tersebut

[53] *Ibid.*
[54] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 73.
[55] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelita.,*, h. 141

dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah kumpulan catatan atau gambar yang dijadikan bukti dalam sebuah penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Metode dokumentasi digunakan penulis untuk memperoleh informasi dari data penelitian terkait anak menjadi wali nikah ibu di kelurahan banjarsari mertro utara kota metro.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannnya dapat diinformasikan kepada orang lain.[56]

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang berusaha menggambarkan menganalisa dan menilai desa terkait dengan permasalahan anak kandung menjadi wali nikah ibu menurut hukum Islam. Sedangkan langkah-langkah yang di gunakan peneliti adalah mendeskripsikan berkaitan dengan anak kandung menjadi wali nikah ibu menurut hukum Islam, kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, pola deduktif bermula dengan pemaparan hal yang bersifat umum kemudianmenyebar menuju kepada hal khusus.

[56] Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 244-245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Kelurahan

Kelurahan Banjarsari masuk dalam wilayah kecamatan Metro Utara dengan luas wilayah 5,75 km. Sebagian besar lahan berupa sawah irigasi teknis 238 ha, pemukiman umum seluas 299 ha, lahan tegalan 30 ha, kolam 1ha, bangunan umum 11;5 ha, perkuburan 1,25 ha, jalan 60 km. Daerah ini berada pada ketinggian 58 m diatas permukaan laut

Kelurahan Banjarsari dibuka sejak tahun 1939, oleh pemerintah kolonial belanda. Pada mulanya jumlah KK yang datang dari pulau jawa berjumlah 400 KK dengan jumlah penduduk 2.057 jiwa. Setelah mendapatkan jatah bagian tanah maka seluruh warga membuat gubuk (rumah kecil) dengan atap welit pembagian pemerintah dan berangsur-angsur menempati rumah masing-masing dan memulai membuka hutan belantara sehingga dapat ditanami berbagai macam tanam pangan.[57]

Setelah mendapat petunjuk terutama tentang lokasi penempatan maka warga membuka hutan belantara yang sama sekali belum dijamah oleh manusia dan masih banyak yang dihuni oleh binatang buas yang sangat membahayakan bagi keselamatan manusia. Selama dalam pembukaan hutan tersebut tidak jarang penduduk menemui penderitaan yang luar biasa dan banyak sekali warga yang jatuh sakit bahkan sampai meninggal dunia.

[57]Wawancara Kepada Bapak Eko Selaku Seksi Pemerintahan

Setelah seluruh warga menempati rumah masing-masing dengan kelompok/dukuh dari asal yaitu Bd.29 Banjarsari dan terdiri 5 kelompok/dukuh, maka atas kesepakatan bersama untuk nmemberi nama desa/pemukiman yang baru tersebut tetap memakai nama desa asalnya yaitu desa banjarsari begitu pula dengan perangkat desanya perangkat desa asal, dengan kepala desa pertama bernama bapak karto tiran dengan dibantu oleh 5 pendukuhan yaitu: Dusun Banjaran, Dusun basongan, dusun langkapan, dusun ngekul dan dusun kali grenjeng.[58]

Kemudian selama ini telah terjadi beberapa pergantian nama dusun yaitu dusun 1 sampai dusun 9. Adapun untuk beberapa periode kepemimpinan (kepala desa) 9 kali sebagai berikut:

a. Tahun 1939-1946 : Bapak Karto Tiran

b. Tahun1946-1947 : Bapak Saimun

c. Tahun 1947-1969 : Bapak Marsum

d. Tahun 1969-1988 : Bapak Soeraji

e. Tahun 1980-1988 : Bapak Marsum

f. Tahun 1988-1996 : Bapak Marlin

g. Tahun 1996-1998 : Bapak Maryanto

h. Tahun 1999-2004 : Bapak Bambang Japriono

[58] Wawancara Kepada Bapak Eko Selaku Seksi Pemerintahan

i. Tahun 2004 : Bapak Yudi Handoko S.Pd

j. Sekarang : Bapak Tugiman

Pada tahun 2001 terjadi pemekaran kelurahan dan kecamatan yang dulunya desa menjadi kelurahan dan dipimpin oleh seorang lurah. Selanjutnya tahun 2003 terjadi penambahan personil kelurahan untuk mengisi jabatan struktural yang ada, antara lain 1 orang sekertaris dan 3 orang kepala seksi dan kemudian pada tahun 2004 bertambah menjadi 4 orang kepala seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahtraan rakyat, seksi pembangunan, dan seksi perekonomian.[59]

2. Struktur Organisasi Kelurahan Banjarsari

NO	**Jabatan**	**Nama**
1	Lurah	Tugiman
2	Sekertariat Kelurahan	-Sumarno -Edi Purwanto
3	Seksi Pemerintahan	-Arwansyah -Ekawati -Eko Supriyanto
4	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	-Aris Franata, SH, MM -Eri Anggraini, A.Md.Kom
5	Seksi Kesra	-Mirnawati dan Sumpono

[59] Data Monografi Kelurahan Banjarsari

3. Kondisi Geografis

1). Ketinggian tanah dari laut : 40 m

2). Banyaknya curah hujan : 1500 mm/TH

3). Topografi (Dataran Rendah, Tinggi, dll) : Sedang

4). Suhu rata-rata : 36 ‘c

4. Letak Geografis

a. letak kelurahan

Kelurahan Banjarsari terletak didataran rendah termasuk dalam wilayah kecamatan Metro Utara Kota Metro provinsi lampung yang berbatasan dengan wilayah kabupaten Lampung Tengah dan kabupaten Lampung Timur

b. Batas Kelurahan

1). Sebelah utara berbatasan dengan kampung Nunggal Rejo (Kab Lam Teng)

2). Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Purwodadi (Kab Lam Teng)

3). Sebelah barat berbatasan dengan kampung Pujodadi (Kab Lam Teng)

4). Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan hadimulyo (Kota Metro)

c. Luas Wilayah

Kelurahan Banjarsari seluas 5,57 Km perincian sebagai berikut:

1). Pekarangan/pemukiman : 67 Ha

2). Sawah dan ladang : 238 Ha

3). Sarana umum : 8 Ha

4). Lapangan : 2 Ha

5). Kuburan : 1,25 Ha

6). Jalan : 60 Ha

7). Lain-lain : 69,5 Ha

d. Kependudukkan

Jumlah penduduk kelurahan Banjarsari berjumlah 9.377 orang terdiri dari:

1). Laki-laki :5.818 orang

2). Perempuan :5.637 orang

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikkan

No	Pendidikan	Jumlah
A	Lulusan Pendidikan Umum	
	1. Sekolah dasar	2.456
	2. SMP/SLTP	2.237
	3. SMA/SLTA	2.350
	4. Akademi (DI-DIII)	374
	5. Sarjana (S1-S3)	416
b	Lulusan pendidikan khusus	
	1. Pondok Pesantren	0
	2. Sekolah luar biasa	0
	3. Pendidikan keagamaan	0
	4. Madrasah	0

	5. Tidak Tamat sekolah 6. Belum Sekolah	1.138 2.484
	Jumlah	11.455

Sumber Data: Data Monografi Kelurahan

3. Agama

Agama yang ada dikelurahan banjarsari berdasarkan jumlah penduduk yaitu:

a. Islam :10.542

b. Kristen :408

c. Katholik :394

d. Hindu :57

c. Budha :44[60]

B. Deskriptif Pernikahan Dengan Wali Nikah Anak Kandung Di Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro

Pernikahan dengan menggunakan anak kandung sebagai wali nikah seorang ibu adalah sesuatu hal yang tidak umum atau belum biasa di kelurahan banjarsari metro utara kota metro, karena sesuai penelitian peneliti hanya menemukan satu kasus yang terjadi dengan permasalahan anak kandung menjadi wali nikah ibunya di kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro yaitu pernikahan ibu S dengan bapak M.

Pernikahan ibu S dengan bapak M di lakukan secara siri hal ini terlihat tidak adanya pihak KUA Metro Utara yang menghadiri pernikahan tersebut.

[60] Data Monografi Kelurahan Banjarsari

Alasan dari pihak mempelai tidak mendaftarkan ke KUA adalah karena ibu S dan bapak M merasa sudah tua sehingga tidak perlu untuk dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) yang terpenting bagi mereka adalah sah secara agama.

Penulis mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang turut hadir dalam pernikahan tersebut dan pihak KUA yang memiliki wilayah hukum di Metro Utara Kota Metro

1. Wawancara kepada anak yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut

   Sesuai wawancara kepada anak yang menjadi wali nikah bawasannya pernikahan dilakukan secara siri yaitu tidak didaftarkan ke kantor urusan agama (KUA) sehingga tidak ada kehadiran dari pihak KUA Metro Utara Kota Metro yang menyaksikan pernikahan tersebut, Sebenarnya anak yang menjadi wali nikah tersebut tidak paham dengan rukun dan syarat dalam pernikahan dan juga tidak mengetahui siapa saja yang berhak menjadi wali dalam pernikahan, yang ia ketahui selama ini di masyarakat biasanya wali nikah adalah ayah kandung atau saudara laki-laki ayah dari mempelai perempuan. Namun disini ia ditunjuk oleh bapak Hadi selaku tokoh agama dilingkungan kediamannya untuk menjadi wali dalam pernikahan ibunya. Dengan demikian ia pun bersedia untuk menjadi wali nikah ibunya karena yang menunjuknya berkata bahwa anak kandung boleh menjadi wali nikah ibu kandungnya dan masuk menjadi urutan wali. Untuk sah atau tidaknya pernikahan tersebut ia tidak mengetahuinya karena memang ia tidak paham dengan perwalian dalam pernikahan.[61]

[61] Wawancara Kepada Anak Yang Menjadi Wali Nikah Tanggal 29 Juni 2018

2. Wawancara kepada ibu S sebagai pelaku pernikahan dengan wali anak kandung

Pernikahan ibu S dilakukan secara siri hal ini dilakukan karena beliau merasa sudah tua dan berfikir tidak masalah jika pernikahannya tidak dicatatkan di KUA. Pernikahan dengan menggunakan wali anak kandung dilakukan karena ayah kandung beliau sudah meninggal dunia dan tidak memiliki saudara kandung laki-laki jadi tidak ada yang bisa menjadi wali dalam pernikahannya oleh karena itu ibu S meminta solusi kepada seorang yang dianggapnya lebih tau tentang siapa yang bisa menjadi wali pernikahannya dan bapak Hadi mengusulkan anak laki-lakinya ibu S yang menjadi wali nikahnya, karena ibu S tidak paham terkait perwalian dalam pernikahan akhirnya ibu S menyetujui usulan bapak hadi tersebut.[62]

3. Wawancara Kepada Ibu Tri

Ibu tri merupakan kerabat dari mempelai wanita yaitu ibu S. Telah di benarkan oleh ibu tri bahwa telah terjadi pernikahan ibu S dengan bapak M yang dilakukan dengan wali nikah menggunakan anak kandung dari ibu S, hal tersebut dilakukan karena ayah dari ibu S telah meninggal dunia dan ibu S tidak memiliki saudara laki-laki dan tidak ada yang bisa dijadikan wali nikahnya ibu S, oleh karena itu atas kesepakatan keluarga dan tokoh

[62] Wawancara kepada ibu S pelaku pernikahan wali anak kandung tanggal 18 juli 2018

agama yang menghadiri pernikahan ibu S dengan bapak M anak kandung laki-laki dari ibu S yang dijadikan wali dalam pernikahan tersebut.[63]

4. Wawancara kepada bapak Hadi

Bapak hadi adalah termasuk tokoh agama di sekitar tempat tinggal ibu S yang turut hadir dalam akad nikah ibu S dengan Bapak M. Bapak hadi membenarkan bahwa akad nikah ibu S dengan Bapak M yang bertindak sebagai wali nikah adalah anak kandung dari ibu S. Hal itu dilakukan karena ayah dari ibu S telah meninggal dunia dan ibu S tidak memiliki saudara laki-laki dan tidak ada yang bisa dijadikan wali nikah ibu S sehingga anak kandung ibu S yang dijadikan wali nikah dalam akad nikah tersebut.

Menurut bapak Hadi beberapa Imam Mazhab membolehkan anak kandung menjadi wali nikah ibu, seperti pendapat Imam Hanafi, karena mengambil pendapat dari Imam yang membolehkan tersebut maka terjadi kesepakatan antar keluarga besar bahwa wali nikah yang digunakan adalah anak kandung laki-laki dari ibu S.[64]

5. Wawancara kepada kepala KUA Metro Utara Kota Metro Bapak DRS. Hi. Suyono, M.Sy

Menurut kepala KUA Metro Utara Kota Metro pihak KUA tidak mengetahui telah terjadi pernikahan seorang ibu dengan wali anak kandung di wilayah hukum KUA Metro Utara. Karena pernikahan tersebut tidak di daftarkan di KUA Metro Utara.

---

[63] Wawancara Kepada Ibu Tri Tanggal Tanggal 29 Juni 2018
[64] Wawancara Kepada Bapak Hadi Tanggal 30 Juni 2018

Menurut bapak Suyono selaku kepala KUA Metro Utara pernikahan yang tidak tercatat maka pihak KUA tidak bertanggung jawab. Menurut kepala KUA metro Utara anak laki-laki tidak termasuk kedalam urutan wali hal ini sesuai yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak laki-laki tidak masuk dalam urutan wali pernikahan. Untuk melakukan perkawinan harus lengkap rukunnya yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul.

Sedangkan dalam masalah perwalian nikah yang bertindak sebagai wali nikah adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil dan baligh dan wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Dan untuk keabsahannya menurut kepala KUA Metro Utara Kota Metro pernikahan tersebut tidak sah, menurutnya anak tidak dapat menjadi wali nikah bagi ibunya.[65]

C. Analisis Tentang Anak Menjadi Wali Nikah Ibu Menurut Kompilasi Hukum Islam Yang Terjadi di Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro.

Hasil survey yang dilakukan peneliti terkait anak menjadi wali nikah ibu di kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro maka dapat dianalisis sebagai berikut.

Pernikahan di kelurahan Banjarsari pada umumnya dilaksanakan dengan menggunakan wali ayah kandung atau wali hakim dari pihak KUA namun yang terjadi di kelurahan banjarsari anak kandung yang menjadi wali

[65] Wawancara kepada kepala KUA Metro utara kota metro tanggal 02 juni 2018

nikah untuk ibunya dengan demikian permasalahan wali anak kandung ini menjadi tanda tanya bagi masyarakat yang mengetahui pernikahan tersebut terutama yang begama islam terkait keabsahan pernikahan dengan wali anak kandung tersebut.

Pernikahan dengan wali anak kandung yang terjadi di kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro ini dilakukan secara siri, sehingga pernikahan tersebut tidak banyak diketahui oleh orang termasuk pihak KUA Metro Utara yang tidak mengetahui apabila telah terjadi pernikahan dengan wali nikah anak kandung dalam pernikahan seorang ibu di wilayah hukum KUA Metro Utara Kota Metro.

Perwalian ialah kekuasaan melakukan akad dan transaksi, baik akad maupun akad lainnya tanpa ketergantungan kepada orang lain. Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf h perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua.

Dalam pernikahan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Beberapa Imam Mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Hambali berpendapat bahwa anak laki-laki termasuk kedalam urutan wali, sedangkan Imam Syafi’i

dan Imamiyah berpendapat bahwa anak laki-laki tidak termasuk dalam urutan wali.

Walaupun beberapa imam mazhab membolehkan anak kandung menjadi wali nikah ibu akan tetapi hukum positif negeri ini dengan tegas mengadopsi pendapat imam Syafi'i dimana anak kandung tidak masuk dalam urutan menjadi wali nikah sehingga anak kandung tidak dapat menjadi wali nikah ibunya. Peristiwa pernikahan ibu dengan menggunakan wali nikah anak kandung jelas tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negeri ini.

Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih spesifik mengenai wali nikah. wali nikah menjadi rukun sahnya suatu pernikahan. Adapun pembagian wali didasarkan atas Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) menyebutkan hanya dua macam wali nikah yang terbagi atas:

1. Wali Nasab

   Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

   Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

   Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, danketurunan laki-laki mereka.

   Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayahdan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2. Wali Hakim

Yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukkanya sebagai hakim atau penguasa. Wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali sudah tidak ada, atau wali garib dalam keadaan adhal atau enggan menikahkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, begitu pula akad dilakukan oleh wali hakim bila wali garib sedang berada ditempat lain yang jaraknya mencapai dua marhalah (sekitar 60 km).

Jumhur ulama membagi wali itu atas dua kelompok:

a). Wali dekat atau wali qarib, yaitu ayah atau kalau tidak ada ayah pindah ke kakek. keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. ia dapat mengawinkan anaknya yang masih dalam usia muda tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali mujbir. Ketidak harusan meminta pendapat dari anaknya yang masih muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan.

b). Wali jauh atau wali ab’ad. yang menjadi wali jauh ini secara berurutan adalah:

(1).Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada

(2). Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada

(3). Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada

(4). Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada

(5). Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada

(6). Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada

(7). Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada

(8). Anak paman seayah

(9). Ahli waris kerabat lainnya kalau ada

(10).Sultan atau wali hakim yang memegang wilayah umum.

Dilihat dari urutan wali dalam Kompilasi Hukum Islam diatas anak kandung tidak termasuk kedalam urutan wali pernikahan. Hukum positif yang berlaku di negeri ini tegas diambil dari mazhab syafi'I. Oleh karena itu bila hal ini dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku di negeri ini yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang anak laki-laki tidak boleh menjadi wali nikah atas ibunya sendiri.

Didalam KHI anak laki-laki tidak termasuk dalam urutan wali artinya anak tidak bisa menjadi wali nikah ibunya. Pendapat ini diadopsi dari pendapat mayoritas Ulama Fiqh madzhab Syafi'i. Imam Syafi'I menyatakan bahwa tidak ada hak perwalian bagi seorang anak terhadap ibunya karena Imam Syafi'I menganggap wali itu berdasarkan ashobah dalam kewarisan sedangkan Imam Syafi'i tidak memasukkan anak menjadi ashobah terhadap ibunya jika ia sendirian.

Anak laki-laki tidak bisa menjadi wali karena statusnya sebagai anak. Diantara dasar ulama syafi'iyah tidak membolehkan anak menjadi wali nikah karena hubungan anak dan ibunya bukanlah dari hasil nasab

namun dari pernikahan dengan bapak itu, barulah ada anak. Sama halnya dengan saudara laki-laki seibu tidak boleh menikahkan saudara perempuannya seibu karena tidak ada nasab dari jalur bapak.

Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri ataupun menikahkan orang lain. Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat, bahwa jika wanita yang baligh dan berakal itu masih gadis, maka yang berhak menikahkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika dia janda, maka hak itu ada pada keduanya, Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak sang wali, Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, meskipun akad itu memerlukan persetujuannya

Pendapat Imam Madzhab yang terkait pernikahan seorang janda yang wali nikahnya adalah anak kandungnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengadopsi pendapat dari Imam Syafi'i anak kandung tidak masuk dalam urutan wali nikah artinya anak kandung tidak dapat menjadi wali nikah ibunya. Sedangkan untuk status seorang janda ia lebih berhak atas dirinya sendiri artinya seorang janda ketika akan menikah diperbolehkan tanpa adanya wali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan:

Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri ataupun menikahkan orang lain. Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat, bahwa jika wanita yang baligh dan berakal itu masih gadis, maka yang berhak menikahkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika dia janda, maka hak itu ada pada keduanya. Jadi untuk status seorang janda ia lebih berhak atas dirinya sendiri artinya seorang janda ketika akan menikah diperbolehkan tanpa adanya wali nikah.

Di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam anak laki-laki tidak termasuk dalam urutan wali nikah oleh karena itu dengan sederhana bisa disimpulkan bahwa di dalam Madzhab Syafi'i khususnya di Indonesia seorang anak tidak bisa menjadi wali bagi ibunya sendiri. artinya anak tidak bisa menjadi wali nikah atas ibunya sendiri. Pendapat ini diadopsi dari pendapat mayoritas Ulama Fiqh madzhab Syafi'i.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat muslim hendaknya harus mengetahuan rukun dan syarat pernikahan terlebih terkait dengan wali dalam pernikahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum islam. Agar tidak terdapat kesalahan dalam menentukan wali dalam pernikah karena jika hal itu terjadi maka keabsahan pernikahan dapat diragukan bahkan dapat dipastikan tidak sah.
2. Kepada seluruh umat muslim agar tidak mengikuti tatacara perkawinan siri karena dapat merugikan baik dari pihak mempelai wanita maupun mempelai pria

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qodir Hasan dkk, *Terjemah Nailul Authar, Jilid V*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984.

Abdul Rahman Ghozali.*Fiqih Munakahat*. Jakarta*:* Prenada Media Group, 2013.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Presindo, 2010.

Amir Syarifuddin. *Garis-GarisBesarFiqh.* Bogor: Kencana, 2003.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, CetKe1, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Cholid Narbuko, AbuAchmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Dedi Supriyadi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Enizar.*Hadis Hukum Keluarga*. Lampung: STAIN Press Metro, 2008.

Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Media Prenata Group, 2011.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: 1986.

Muhamad Syyid Sabiq. *Fiqih Sunah 3*.PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab Cet 8*.Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002.

Siti Zulaikha. *Fiqih Munakahat 1*.Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta , 2015.

Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.(Jakarta: Rineka Cipta,2010.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Syaik Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Cet 1*.Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2013.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Tobibatussaadah.*Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.

Umi Kulsum, *Wali Adhal Menurut Fuqoha*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013), (Skripsi tidak dipublikasikan).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam waAdilatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gama Insani.

Wahyu Sri Wardani, *Pernikahan dengan Wali Ayah Tiri*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013), (Skripsi tidak dipublikasikan)

Zainudin bin Abdulah Aziz, *Terjemahan FathulnMuincet 5*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.

OUTLINE

ANAK MENJADI WALI NIKAH IBU MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
2. Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI
A. Wali
1. Pengertian Wali
2. Dasar HukumWali Nikah
3. Macam-macam Wali Nikah
4. Syarat-syarat Wali
5. Kedudukan Wali Nikah Bagi Janda

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Tehnik Pengumpulan Data
D. Tehnik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro
B. Deskripsi Anak Menjadi Wali Nikah Ibu di Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro
C. Analisis Terhadap Anak Menjadi Wali Nikah Ibu Menurut Kompilasi Hukum Islam di Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro

BAB V PENUTUP

A. Simpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember 2017

Karsi RAHAYU
NPM. 13101563

Pembimbing I

Siti Zulaikha,S.Ag.,MH
NIP.19720611 199803 2 001

Pembimbing II

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
NIP.19740904 200003 2 002

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
ANAK MENJADI WALI NIKAH IBU
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada anak yg menjadi wali dalam pernikahan tersebut
   a. Apakah saudara mengetahui rukun dan syarat pernikahan?
   b. Apakah saudara mengetahui tentang wali nikah dan yang berhak menjadi wali nikah?
   c. Menurut saudara apakah anak kandung bisa menjadi wali nikah ibu?
   d. Mengapa dalam pernikahan tersebut saudara yang bertindak sebagai wali?
   e. Bagaimana jika pernikahan tersebut tidak sah?
2. Wawancara kepada ibu tri selaku kerabat mempelai wanita yang turut hadir dalam akad nikah
   a. Apakah ibu tahu tentang rukun dan syarat pernikahan?
   b. Menurut sepengetahuan ibu siapa yang memiliki hak menjadi wali nikah?
   c. Bagaimana pendapat ibu, terkait pernikahan ibu S dengan menggunakan wali anak kandung, apakah diperbolehkan atau tidak?
   d. Apa yang menjadi alasan sehingga anak kandung yang dijadikan wali dalam pernikahan tersebut?
   e. Apa yang melatar belakangi pernikahan tersebut dilakukan secara siri?
3. Wawancara kepada bapak hadi selaku tokoh agama dilingkungan rumah ibu S yang turut hadir dalam akad nikah
   a. Menurut bapak siapa saja yang memiliki hak menjadi wali nikah?
   b. Apakah anak kandung termasuk dalam urutan wali
   c. Bagaimana tanggapan bapak terkait pernikahan ibu S dengan menggunakan wali anak kandung?
   d. Bagaimana pendapat bapak tentang keabsahan pernikahat tersebut?

4. Wawancara kepada bapak Drs. Nur Salim selaku kepala KUA Metro Utara Kota Metro
   a. Apakah bapak mengetahui telah terjadi pernikahan siri seorang ibu dengan menggunakan wali nikah anak kandung diwilayah hukum KUA Merto Utara?
   b. Menurut bapak siapa saja yang memiliki hak untuk menjadi wali pernikahan?
   c. Apakah anak kandung termasuk dalam urutan wali bila merujuk pada Kompilasi Hukum Ialam (KHI)?
   d. Menurut bapak siapa saja yang memiliki hak untuk menjadi wali pernikahan?
   e. Bagaimana pendapat bapak terkait keabsahan pernikahan dengan menggunakan wali anak kandung?

B. Dokumentasi

1. Profil Kelurahan Banjarsari.
2. Data pernikahan.

Metro, Mei 2018
Mahasiswa Ybs.

Karsi Rahayu
NPM. 13101563

Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP.19720611 199803 2 001

Pembimbing II

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; *email:* syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0537/In.28/F-Sy/PP.00.9/09/2017 Metro, 27 September 2016
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth.
Lurah Banjarsari Metro Utara
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Karsi Rahayu
NPM	:	13101563
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul	:	Anak Menjadi Wali Nikah Ibu Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Banjarsari Metro Utara Kota Metro)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO IAIN METRO LAMPUNG REPUBLIK INDONESIA

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; *email:* iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor :B-109/In.28/F-SY/PP.00.9/05/2017 09 Mei 2017
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.
2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : KARSI RAHAYU
NPM : 13101563
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : ANAK MENJADI WALI NIKAH IBU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI BANJARSARI METRO UTARA KOTA METRO)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0390/In.28/D.1/TL.00/05/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
LURAH KELURAHAN BANJARSARI
METRO UTARA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0391/In.28/D.1/TL.01/05/2018, tanggal 24 Mei 2018 atas nama saudara:

Nama	: **KARSI RAHAYU**
NPM	: 13101563
Semester	: 10 (Sepuluh)
Jurusan	: Ahwal Al-Syakhshiyyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELURAHAN BANJARSARI METRO UTARA, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANAK MENJADI WALI NIKAH IBU MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Mei 2018
Wakil Dekan

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0391/In.28/D.1/TL.01/05/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**KARSI RAHAYU**
NPM	:	13101563
Semester	:	10 (Sepuluh)
Jurusan	:	Ahwal Al-Syakhshiyyah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di KELURAHAN BANJARSARI METRO UTARA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANAK MENJADI WALI NIKAH IBU MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 24 Mei 2018

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 002

MENGETAHUI
Mengetahui,
Pejabat Setempat

TUGIMAN
NIP. 19651207 198603 1 011

PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO UTARA
KELURAHAN BANJARSARI
Jalan Dewi Sartika No.2 Kelurahan Banjarsari – Kecamatan Metro Utara

Nomor : 420/ 98 /C.2.1/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Research

Banjarsari,29 Juni 2018
Kepada Yth
Kepala Dekan IAIN Metro
Di.
Tempat

Menindaklanjuti Surat tugas Nomor : 0391/In.28/D.1/TL.01/05/2018 tanggal 24 Mei 2018 atas nama saudara :

Nama : KARSI RAHAYU
NPM : 13101563
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan ; Ahwal Al-Syakshiyyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Dekan IAIN Metro bahwa saudara yang namanya tersebut diatas untuk melaksanakan Izin Research di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

Demikian atas perhatinya diucapkan terima kasih.

LURAH BANJARSARI

TUGIMAN
NIP 19651207 198603 1 011

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Karsi Rahayu** Fakultas/Jurusan:Syariah/AS

NPM : 13101563 Semester / T A : VIII/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Pada BAB III teknik observasi di pertimbangkan kembali	
	27 September 2017		Acc lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Karsi Rahayu
NPM. 13101563

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANPROPOSAL

Nama : **Karsi Rahayu** Fakultas/Jurusan:Syariah/AS

NPM : 13101563 Semester / T A : VIII/ 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/10 2017		ACC di seminarkan. lengkapi unsur²nya.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP.19720611 199803 2 001

Karsi Rahayu
NPM. 13101563

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Karsi Rahayu** Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 13101563 Semester / T A : X/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTangan
			Acc outline	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP.19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Karsi Rahayu
NPM. 13101563

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Karsi Rahayu** Fakultas/Jurusan:Syariah/AS

NPM : 13101563 Semester / T A : X/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTangan
1	24/2018 04		Acc lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP.19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Karsi Rahayu
NPM. 13101563

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Karsi Rahayu** Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 13101563 Semester / T A : X/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTangan
1	28/05 2018		Acc APD	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP.19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Karsi Rahayu
NPM. 13101563

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Karsi Rahayu** Fakultas/Jurusan :Syariah/AS

NPM : 13101563 Semester / T A : X/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTangan
	8/6 2018		ACC APD Lanjutkan penelitian dan pembahasan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP.19720611 199803 2 001

Karsi Rahayu
NPM. 13101563

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Karsi Rahayu** Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 13101563 Semester / T A : X/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTangan
	4/7 2018		Acc BAB IV dan V	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP.19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Karsi Rahayu
NPM. 13101563

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Karsi Rahayu** Fakultas/Jurusan :Syariah/AS

NPM : 13101563 Semester / T A : X/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing 1	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTangan
			ace Bab IV + V lengkapi unsur = nya sesuaikan dg buku pedoman	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP.19720611 199803 2 001

Karsi Rahayu
NPM. 13101563

DOKUMENTASI

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Itik Renday (Lampung Timur) pada tanggal 21 Desember 1992, anak keempat dari pasangan bapak Sarjono dan ibu Tukinem.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SDN 01 Itik Renday kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dan selesai pada tahun 2005 kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Lampung Timur dan selesai pada tahun 2008. Sedangkan pendidikan menengah atas Madrasah Aliyah Ma'arif 09 Kota Gajah Lampung Tengah, dan selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Lampung Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyyah dimulai pada semester 1 TA 2013.